



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bitung, 09 September 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan 18, RT 016, RW 005, Kelurahan Winenet, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Desember 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Lingkungan 18, RT 016, RW 005, Kelurahan Winenet, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon pengantin wanita, calon mempelai pria, dan orang tua calon mempelai pria;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg tanggal 11 November 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon, yang beridentitas :

Nama : [REDACTED]  
Umur : 18 tahun  
Pendidikan : SLTP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Alamat : Lingkungan I8, RT. 016, RW 005, Kelurahan  
Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota  
Bitung

dengan calon Suaminya:

Nama : [REDACTED]  
Umur : 18 tahun  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Alamat : Lingkungan III, RT. 002, RW 003, Kelurahan  
Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota  
Bitung.

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah

Halaman 2 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalin hubungan sejak bulan Februari tahun 2018 sampai sekarang, dan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya telah melakukan hubungan badan sehingga anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;  
[REDACTED] Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama [REDACTED]  
[REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan

Halaman 3 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang Perempuan bernama [REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon;

Bahwa, di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon bahwa untuk memperoleh dispensasi nikah, anak para Pemohon sebaiknya sudah mampu secara fisik dan mental, mengingat anak para Pemohon masih berusia 18 tahun dan belum cukup usia 19 tahun untuk menikah, dan atas nasehat tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk menikahkan anak mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah adalah merupakan keinginan anak para Pemohon sendiri dan bukan karena dipaksa;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bitung dengan maksud untuk menikahkan anak perempuan para Pemohon yang masih berusia 18 tahun dan sudah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga tetapi ditolak, karena anak para Pemohon dan calon suami belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan mendesak anak para Pemohon untuk segera dinikahkan adalah karena anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan orang lain dan tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut para Pemohon, anak para Pemohon sudah mampu memikul tanggung jawab sebagai orang tua untuk anak-anak mereka kelak;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pada PT. Bulog;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon mempelai wanita (anak kandung para Pemohon) bernama [REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, alamat di Lingkungan 18, RT 016, RW 005, Kelurahan Winenet, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa usia anak para Pemohon saat ini 18 tahun;
- Bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah adalah keinginan anak para Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami sudah ke KUA Kecamatan Aertembaga untuk menikah tetapi ditolak karena anak para Pemohon dan calon suami belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami telah sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi seorang istri;

Halaman 5 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang menyebabkan anak para Pemohon hamil;
- Bahwa sekarang anak para Pemohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- 
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon mempelai pria bernama [REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, alamat di Lingkungan III, RT 002, RW 003, Kelurahan Girian Weru, Kecamatan Girian, Kota Bitung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa usia calon suami saat ini 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah SD ;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak calon suami dan anak para Pemohon sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua kami dan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon telah menjalin hubungan sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di rumah anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sekarang calon suami sudah bekerja sebagai buruh harian di mobil Kontener untuk angkut barang;

Halaman 6 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan calon suami sekitar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami sudah siap lahir batin untuk menjadi seorang suami;

-

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kami;

Bahwa selain itu para Pemohon juga telah menghadirkan kedua orang tua dari calon suami anak para Pemohon, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami sebagai orang tua dari calon suami anak para Pemohon, mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa kami sebagai orang tua dari calon suami anak para Pemohon, tidak keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa setahu kami sebagai orang tua, anak kami dan anak para Pemohon telah berhubungan sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan anak kami, karena anak para Pemohon dan anak kami telah berhubungan lama, sehingga mengakibatkan anak para Pemohon hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak para Pemohon dan anak kami untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dan anak kami;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan anak kami tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah;
- Bahwa anak kami telah bekerja sebagai buruh harian pada mobil kontener dengan penghasilan sekitar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa menurut kami anak para Pemohon dan anak kami sudah mampu memikul tanggung jawab sebagai orang tua untuk anak-anak mereka kelak;

Halaman 7 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. [REDACTED], Nomor 7172040909630002 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Bitung, tanggal 27 .... 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. [REDACTED], Nomor 7172045212650002 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Bitung, tanggal 16 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. Safri Kude Bobihu, Nomor 7172041811080019 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Bitung, tanggal 18 November 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. [REDACTED], Nomor 235/Ist/Btg/X/2003 tanggal lahir 15 April 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, tertanggal 13 Oktober 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Bitung An. Risnawati Bobihu, Nomor: DN-17/D-SMP/06 0025521, tanggal 28 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan an. Indra Moha, Nomor 26/SK/1002/XI/2020 tanggal 11 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 8 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil an. Risnawati Bobihu, Nomor 017/PKM-TNB/XI/2020 tanggal 11 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung Nomor B-87/Kua.23.04.04/PW.01.1/10/2020 tanggal 11 November 2020 Ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala KUA Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;

### Saksi-saksi:

1. **Veronika Saidi**, tempat dan tanggal lahir Bitung, 10 September 1988, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT 004, RW 001, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan para Pemohon adalah sebagai anak menantu dari para Pemohon, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon;
  - Bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sebelumnya para Pemohon mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon di KUA Kecamatan Aertembaga tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah
  - Bahwa setahu saksi dari usia anak para Pemohon saat ini adalah 18 tahun;
  - Bahwa setahu saksi kehendak untuk menikah adalah kehendak dari anak para Pemohon dan calon suaminya karena suka sama

Halaman 9 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suka dan bukan paksaan dari para Pemohon dan kedua orangtua calon suami;

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa menurut saksi kedua calon mempelai sudah siap mental dan fisik untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Mobil kontener;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak para Pemohon, namun setahu saksi penghasilannya sudah cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak anak para Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran lama dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil 7 (tujuh) bulan;

2. **Jumria Bobihu**, tempat dan tanggal lahir Bitung, 18 Januari 1990, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SM, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 018, RW 018, Kelurahan Kakenturan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah anak para Pemohon, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sebelumnya para Pemohon mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon di KUA Kecamatan

Halaman 10 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aertembaga tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah

- Bahwa setahu saksi dari usia anak para Pemohon saat ini adalah 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi kehendak untuk menikah adalah kehendak dari anak para Pemohon dan calon suaminya karena suka sama suka dan bukan paksaan dari para Pemohon dan kedua orangtua calon suami;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa menurut saksi kedua calon mempelai sudah siap mental dan fisik untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Mobil kontener;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak para Pemohon, namun setahu saksi penghasilannya sudah cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak anak para Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran lama dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil 7 (tujuh) bulan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada anak para Pemohon yang merupakan calon mempelai wanita untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Halaman 11 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* para Pemohon yang bertindak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai *legal persona standing in judicio* sebagai para Pemohon sendiri dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Bitung yang mewilayahi tempat tinggal orang tua yang dalam hal ini adalah para Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk menikah

Halaman 12 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon karena masih berumur 18 tahun dan belum mencapai usia 19 tahun serta memberikan kesempatan bagi anak para Pemohon yang masih dalam kategori anak (vide Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakat dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi, serta Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon dengan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun tidak berhasil, karena para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Indra Moha bin Djumar Moha, yang keduanya telah dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b PERMA No. 5 tahun 2019 yang menghendaki agar pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan kedua calon mempelai, Majelis Hakim juga telah menasehati kedua calon mempelai agar memahami resiko pernikahan di usia dini menyangkut ketidaksiapan mental, fisik dan organ reproduksi anak, juga mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak para Pemohon yang bisa jadi selama ini masih ketergantungan dengan kedua orang tua. Ketidaksiapan semua hal yang disebut di atas juga dapat berimbas pada perselisihan dan resiko terjadinya perceraian di usia pernikahan yang masih muda. Dan atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua calon mempelai memahami dan menyatakan siap lahir batin untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon juga menghadirkan kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki yang keduanya telah pula dimintai keterangannya seputar keinginan anaknya untuk menikah dengan

Halaman 13 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon, dan dapat disimpulkan bahwa kedua anak yang hendak menikah ini tidak dipaksa dan tidak ada halangan syar'i dan perundangan-undangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh kedua calon mempelai dan keluarganya serta fakta yang terjadi di persidangan, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin, mental dan psikologis untuk menjadi isteri yang baik bagi suaminya kelak. Terlebih lagi anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan, sementara calon suami anak para Pemohon meskipun belum cukup umur untuk menikah sudah siap dan telah mempunyai pekerjaan tetap yang diharapkan dapat menopang ekonomi rumah tangga sebagai salah satu modal menciptakan suasana bahagia di dalam kehidupan rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor 017/PKM-TNB/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Tinumbala Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, yang isinya menjelaskan kondisi anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 30-31 minggu atau sekitar 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.7 yang berupa foto copy, telah dimeteraikan dengan cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal sah sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.7 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah dinazzegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah dinazzegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah dinazzegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai daftar keluarga para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akte Kelahiran) yang telah dinazzegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Risnawati Bobihu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Ijazah) Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Bitung yang telah dinazzegellen dan cocok dengan

Halaman 15 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Risnawati Bobihu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang telah dinazzezellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Indra Moha sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 017/PKM-TNB/XI/2020 tanggal 11 November 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tinumbala Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dimana isi surat tersebut menjelaskan tentang kondisi anak para Pemohon bernama Risnawati Bobihu yang sekarang telah berbadan dua (hamil) 30-31 minggu atau sekitar 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga dimana isi bukti tersebut menjelaskan tentang alasan penolakan untuk menikah karena anak para pemohon masih berumur 18 tahun dan belum memenuhi usia minimal untuk menikah yakni 19 tahun;

Menimbang bahwa alat bukti ( P.7 dan P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya di muka persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi para Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan para

Halaman 16 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon serta keterangan yang disampaikan para saksi di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon Risnawati Bobihu binti Safri Kude Bobihu pada saat permohonan ini diajukan, berusia masih 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya sejak tahun 2018 lalu;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga menolak permohonan untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena usia anak para Pemohon dan calon suami masih berusia 18 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan Calon Suami tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antar anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka dan tidak dipaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami telah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi suami istri;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suami adalah karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat sehingga mengakibatkan anak para Pemohon sekarang hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pemohon, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang

Halaman 17 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Risnawati Bobihu binti Safri Kude Bobihu dengan Indra Moha bin Djumar Moha tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, pengakuan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon di persidangan telah menerangkan fakta bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan/pacaran sejak bulan Februari 2018 lalu dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya yang mana hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di rumah para Pemohon, sehingga mengakibatkan anak para Pemohon sekarang hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon telah terungkap fakta bahwa anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan. Berdasarkan fakta tersebut sudah cukup untuk menggambarkan bahwa unsur keadaan darurat berupa kondisi anak para Pemohon yang sedang hamil besar sehingga perlu untuk dipikirkan masa depan anak yang ada dalam kandungan anak para Pemohon tersebut dengan demikian menurut hakim syarat keadaan darurat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat dan "*kemudhorotan harus disingkirkan*". Kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau balig menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja

Halaman 18 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita. Maka hanya melalui pintu perkawinan ekses-ekses negatif yang terjadi di masyarakat itu bisa diantisipasi.

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak tahun 2018, oleh karena itu Hakim menilai bahwa hubungan anak para Pemohon, dengan calon suaminya untuk menghindarkan dari *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

ألا نقول إلا ما لا يضر ولا ينفع

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum baik dalam tinjauan *yuridis-normatif* maupun dalam tinjauan *utilitis* permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon Risnawati Bobihu yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Indra Moha;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka

Halaman 19 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam mengurus rumah tangga dan melayani istrinya;

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالْمَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ...

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT

Halaman 20 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه  
أغض بالمبصر وأحصن للفرج

Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama [REDACTED] yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, *Indra Moha bin Djumar Moha*;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan persaksian di pengadilan untuk perkara non perceraian, dan larangan perkawinan dengan kerabat semenda. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 21 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon ( [REDACTED] ) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ( [REDACTED] );
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh saya Nurafni Anom, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan Hj. Lutfiah mamonto, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Nurafni Anom, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag**

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 70.000,-
- Panggilan	: Rp 170.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22  
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Bitg